

STRATEGI PENERAPAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENATAAN RUANG

Ngakan Gede Agung Khrisna Wiryananda¹

¹ Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Udayana

¹ Email : khrisna.wiryananda@unud.ac.id

Diterima (received): 28 April 2024

Disetujui (accepted): 25 Juni 2024

ABSTRAK

Konsep kearifan lokal terkait dengan penataan ruang sudah dikenal lama oleh masyarakat, namun konsep tersebut sering diabaikan dan terhambat oleh berbagai faktor. Sehingga perlu merumuskan strategi untuk menerapkan konsep kearifan lokal dalam penataan ruang. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan melakukan analisis deskriptif. Kearifan lokal berpotensi untuk mencegah terjadinya degradasi dan alih fungsi lahan, menjadi acuan materi dalam pembuatan Peraturan Daerah terkait tata ruang, faktor penentu dalam pola dan struktur ruang agar tetap memiliki ciri khas, serta mendukung ketaatan terhadap Peraturan Daerah. Sebaliknya penataan ruang dapat memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal agar tetap lestari. Rumusan strategi yang dapat dilakukan agar kearifan lokal dan penataan ruang dapat dilaksanakan dengan baik yaitu dari sisi perencanaan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat adat, tokoh adat, dan pemuka agama, melakukan kajian kearifan lokal lintas disiplin, dan adanya peraturan zonasi atau kawasan terkait sosial budaya. Dari sisi pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama Lembaga Adat/Desa Adat dengan Pemerintah Daerah, membentuk forum komunikasi dan pusat informasi khusus pemanfaatan ruang. Aspek pengendalian pemanfaatan ruang yaitu dengan sinergi keamanan adat dengan Pemerintah Daerah dan menggunakan sistem pengendalian adat yang tidak bertentangan dengan aturan formal.

Kata Kunci : kearifan lokal, penataan ruang, adat

A. PENDAHULUAN

Konsep pelaksanaan penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri atas proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penataan ruang yaitu terciptanya ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Namun, kondisi yang ada saat ini masih belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Permasalahan penataan ruang terjadi akibat dari meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti oleh peningkatan berbagai kebutuhan (Atmaja, 2015). Permasalahan yang sering terjadi adalah ruang terbuka hijau yang tidak memadai, ketimpangan penduduk dan pembangunan di suatu wilayah, kerusakan dan pencemaran lingkungan, berkurangnya daerah resapan air, pemukiman tidak teratur, banjir dan longsor, serta permukaan ruang tanpa bentuk (Budihardjo dan Sujarto, 1999). Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut lebih bersifat teknis, sosial, dan ekonomi. Solusi yang ada kurang menyentuh aspek yang lebih

dalam yaitu aspek kearifan lokal terkait tata ruang yang telah lama ada di masyarakat.

Masyarakat Indonesia telah lama mengenal konsep terkait tata ruang, seperti adanya ruang dan hutan yang dikeramatkan, larangan pendirian rumah di lahan tertentu, kawasan untuk berbagai fungsi seperti kuburan, jalan, pemujaan, pertanian. Namun, kearifan lokal yang ada menghadapi berbagai masalah antara lain terbatasnya ruang gerak masyarakat adat akibat dari menyempitnya tanah yang pindah ke pihak investor dan tidak terjangkaunya masalah-masalah masyarakat lokal oleh kebijakan Pemerintah Daerah (Meiyani, 2019).

Konsep tata ruang berdasarkan kearifan lokal tersebut sering diabaikan karena dianggap tidak bermakna dan tanpa dasar karena belum dapat diuraikan dengan baik secara ilmiah dan rasional (Atmaja, 2015). Hal tersebut mengakibatkan kearifan lokal yang ada belum mampu dimanfaatkan atau diaktualisasikan oleh beberapa Pemerintah Daerah untuk memperkuat peraturan ataupun kebijakan lainnya (Siombo, 2011). Permasalahan lainnya yang terjadi yaitu adanya perbedaan pemahaman kearifan lokal terkait penataan ruang oleh para pejabat dan masyarakat yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan (Kristiyanto, 2018). Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penulisan ini yaitu untuk merumuskan strategi penerapan kearifan lokal dalam penataan ruang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review*. Pada dasarnya *literature review* yaitu suatu kajian ilmiah yang fokus pada satu topik tertentu. *Literature review* berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian (Hasibuan, 2007). Metode tersebut dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data, melakukan evaluasi terhadap data, teori, atau hasil penelitian, serta menganalisa hasil-hasil publikasi yang terkait dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Data dalam kajian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah suatu penyikapan dari bentuk-bentuk respon dari interaksi manusia dengan lingkungannya (Marfai, 2013). Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai warisan dalam nilai-nilai kehidupan dan menjadi satu dalam budaya, religi, dan adat istiadat (Suhartini, 2009). Ciri dari kearifan lokal, yaitu dapat bertahan dan mempunyai kemampuan dalam mengakomodasi unsur budaya luar, mampu mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, memiliki kemampuan mengendalikan dan memberi arah untuk perkembangan budaya.

Terdapat dua pembagian dalam kearifan lokal, yaitu kearifan sosial dan kearifan ekologi (Suja, 2010). Kearifan sosial yaitu terkait dengan unsur-unsur kearifan dan kebijaksanaan yang menjadi dasar dari makhluk sosial. Kearifan ekologi merupakan panduan bagi manusia agar bijak dan selaras dalam berinteraksi

dengan lingkungan alam biofisik dan supernatural. Dalam hal ini, posisi penataan ruang masuk dalam kearifan ekologi.

2. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan serangkaian upaya aktif manusia untuk mengubah struktur dan pola ruang dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik (Rustiadi et al, 2011). Dalam penataan ruang terdapat komponen yang saling berinteraksi yaitu ekosistem dan sistem sosial. Sehingga penataan ruang dapat dikatakan suatu proses pembelajaran proses alam dan sosial yang terjadi secara terus menerus. Proses pembelajaran tersebut dilakukan melalui pengalaman manusia yang ada dalam siklus pemanfaatan, monitoring, evaluasi, pengendalian, perencanaan dan seterusnya (Rustiadi dan Wafda, 2007).

Secara formal penataan ruang telah diatur dalam Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pelaksanaan penataan ruang dalam Undang-Undang tersebut terdiri atas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga proses tersebut sangat dinamis dan saling berkaitan antar yang lainnya.

3. Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang

Kearifan lokal di Indonesia telah diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Kearifan lokal sangat penting dalam penataan ruang. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh orang termasuk hak masyarakat adat. Undang-Undang tersebut juga telah memperhatikan nilai budaya yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Penyelenggaraan penataan ruang tentunya harus memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kearifan lokal yang terdapat dalam budaya suatu daerah (Wardani dan Saraswati, 2020).

Selain itu, kedudukan kearifan lokal diperkuat lagi dengan adanya kesamaan konsep dalam kearifan lokal dengan asas dan tujuan dalam peraturan penataan ruang. Asas-asas yang dimaksud yaitu harmoni, keseimbangan, dan keberlanjutan (Geriya, 2007). Sedangkan tujuan yang dimaksud adalah terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Kearifan lokal juga semakin ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, yaitu kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kearifan lokal mempengaruhi penataan ruang dalam berbagai aspek, yaitu aspek penggunaan lahan, kesakralan, pelapisan masyarakat adat, orientasi dan pendirian bangunan (Wardani dan Saraswati, 2020). kearifan lokal sangat terkait dengan penataan ruang, mulai dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang sampai

dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini, penataan ruang dapat memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal. Dari aspek perencanaan ruang dapat dilakukan dengan pengaturan kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya (Surur, 2013). Pemanfaatan ruang juga harus memasukkan unsur-unsur kearifan lokal dengan adanya pengaturan zonasi untuk kawasan-kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal (Ernawi, 2010). Aspek pengendalian juga berperan dalam hal melakukan pengaturan terkait bangunan yang terletak di sekitar kawasan yang memiliki kearifan lokal. Pengendalian pemanfaatan ruang dapat menerapkan kearifan lokal yang sepadan dengan pengaturan formal (Wulansari dan Suhirman, 2014).

4. Implementasi Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang

Kearifan lokal ke depan menghadapi banyak tantangan, diantaranya adalah terkait dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat, masuknya modal atau investasi besar yang tidak ramah lingkungan, serta permasalahan kemiskinan dan kesenjangan (Suhartini, 2009). Tantangan tersebut akan menghasilkan suatu permasalahan terkait penataan ruang seperti adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Kearifan lokal berpotensi untuk menjaga agar tidak terjadinya degradasi dan juga alih fungsi lahan. Seperti contohnya kearifan lokal tunggu tubang di Sumatera Selatan yang mampu menahan laju alih fungsi lahan karena adanya pengaturan kepemilikan lahan (Septanti dan Saptana, 2019). Kearifan lokal tersebut perlu untuk diperkuat dan dilestarikan dimasa yang akan datang dalam penataan ruang. Untuk memperkuat dan melestarikan kearifan lokal khususnya yang terkait tata ruang, maka kearifan lokal harus diintegrasikan ke dalam peraturan perundangan, khususnya Peraturan Daerah.

Kearifan lokal memiliki peran penting dalam pembentukan Peraturan Daerah yang baik, yaitu (a) dijadikan sebagai nilai untuk pembentukan Peraturan Daerah yang baik, (b) kearifan lokal dapat digunakan sebagai acuan dalam muatan materi Peraturan Daerah, dan (c) digunakan untuk mendukung ketaatan masyarakat dan keadilan (Meiyani, 2019). Selain itu, tidak semua nilai dalam kearifan lokal bisa dimasukkan sebagai acuan untuk pembentukan Peraturan Daerah. Nilai-nilai lokal yang dapat masuk dalam Peraturan Daerah, yaitu yang tidak bertentangan dengan hak-hak dasar yang ada dalam konstitusi, yang tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, serta nilai lokal yang tidak bertentangan dengan jiwa dari negara kesatuan (Meiyani, 2019).

Untuk dapat mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam aturan formal maka dapat dilakukan melalui proses adopsi, adaptasi dan asimilasi (Ernawi, 2010). Dalam hal ini, perlu dilakukan kajian lebih mendalam dan lintas disiplin ilmu terkait dengan potensi kearifan lokal yang dapat dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Proses adopsi yaitu mengakomodasi hal-hal yang terkandung dalam kearifan lokal ke dalam pengaturan penataan ruang tanpa adanya intervensi apapun dari berbagai aspek. Contohnya menggunakan penamaan pembagian zonasi dengan nama-nama yang dahulu sudah digunakan atau yang sudah dikenal oleh masyarakat adat. Seperti yang terjadi di Solo, Yogyakarta menggunakan nama

daerah dengan nama-nama zonasi yang sudah dikenal lama yaitu kauman untuk daerah pesantren dan kepatihan untuk tempat para patih.

Proses adaptasi yang dimaksud adalah penyesuaian kearifan lokal agar dapat menghasilkan perencanaan yang baik. Contohnya adalah terkait pertanahan hak ulayat seperti yang terjadi di Suku Baduy di Banten. Dalam hal ini, pemerintah mengakui dan menetapkan hak ulayat tersebut ke dalam kebijakan pengaturan penataan ruang formal atau peraturan terkait penataan ruang sehingga hak ulayat terkait pertanahan tersebut tetap terjaga dan lestari. Proses asimilasi dimaksudkan terait dengan penggabungan kebudayaan atau kearifan yang pada akhirnya membentuk kebudayaan atau kearifan baru, dengan masih melekatnya nilai-nilai religi yang ada di masyarakat, seperti yang terjadi di Bali.

Salah satu contoh Daerah yang sudah melakukan integrasi kearifan lokal ke dalam peraturan tata ruang adalah Provinsi Bali. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat, tokoh adat, dan pemuka agama dalam setiap rencana penataan ruang di provinsi Bali. kearifan lokal di Bali juga sudah masuk ke dalam peraturan tata ruang, seperti kearifan lokal Tri Hita Karana, Tri Mandala, batas ketinggian bangunan (maksimal 15 meter), radius kawasan suci dan tempat suci. Sehingga sangat jelas bahwa kearifan lokal menjadi sangat penting dalam penataan ruang di Provinsi Bali. Dalam hal ini, rencana penataan ruang dapat berjalan dengan baik jika memperhatikan atau memasukkan unsur kearifan lokal didalamnya. Kearifan lokal berfungsi sebagai rambu-rambu yang menjaga dari dampak negatif akibat dari penataan ruang yang keliru serta dapat menjaga agar budaya, kebiasaan masyarakat adat Bali, dan ciri khas bangunan tetap terjaga (Muhaimin, 2018). Hal yang sama ditunjukkan di penataan ruang Ibukota Provinsi Bali yaitu Kota Denpasar.

Selain itu, integrasi kearifan lokal dalam penataan ruang dilakukan dalam bentuk pelibatan masyarakat khususnya masyarakat adat dan tokoh adat dapat dilakukan pada konsultasi publik melalui berbagai forum tradisional atau adat (Kristiyanto, 2017). Hal lain yang dapat dilakukan yaitu menyediakan ruang terkait dengan perlindungan, pemeliharaan, mempertahankan suatu kawasan pusaka yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Keberadaan kearifan lokal memiliki faktor yang signifikan dalam membentuk pola dan struktur perkotaan serta dalam memberikan batasan pemanfaatan ruang kota (Dwijendra, 2019).


Wilayah perdesaan dan perkotaan memiliki perbedaan dalam hal implementasi tata ruang berdasarkan kearifan lokal. Seperti yang terjadi di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, wilayah pedesaan cenderung lebih sesuai dalam pemanfaatan ruang berbasis kearifan lokal daripada wilayah perkotaan. Namun, secara umum baik masyarakat perdesaan maupun perkotaan sama-sama memiliki komitmen yang tinggi terhadap penerapan tata ruang berbasis kearifan lokal. Hanya sebagian kecil saja masyarakat adat yang belum sesuai dalam penerapannya. Oleh karena itu perlu dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat atau Desa Adat. Hal yang dapat dilakukan yaitu penguatan Lembaga adat dengan membentuk forum khusus terkait dengan pemanfaatan ruang dan membuat pusat informasi pemanfaatan ruang wilayah desa berbasis kearifan lokal (Wesnawa, 2010).

Harmonisasi kearifan lokal dalam penataan ruang khususnya aspek pembinaan dilakukan melalui bimbingan dan bantuan teknis terkait dengan kearifan lokal

dalam menghadapi arus globalisasi dan berbagai masalah lingkungan. Harmonisasi kearifan lokal juga dapat dilakukan pada pelaksanaan penataan ruang. Dari sisi perencanaan ruang dapat melakukan survey dan kajian terkait dengan kearifan lokal yang ada pada suatu daerah, sehingga nantinya kearifan lokal tersebut dapat menjadi penentu bentuk penataan ruang. Dari sisi pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat adat dan tokoh adat. Contohnya adalah sistem pengawasan sosial di Bali yang berada di tiap Banjar yaitu Pecalang. Hal tersebut dapat disinergikan dengan penyelidikan dan penyidikan formal yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

5. Strategi Penerapan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang

Kearifan lokal sangat bermanfaat untuk penataan ruang. Hal tersebut karena nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal sudah sejak lama dilaksanakan oleh masyarakat adat khususnya terkait dengan pengaturan ruang agar terjadi keharmonisan antara manusia dengan lingkungannya. Kearifan lokal sangat penting dalam penataan ruang, begitu juga sebaliknya. Kearifan lokal berpotensi untuk mencegah terjadinya degradasi dan alih fungsi lahan, menjadi acuan materi dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) terkait tata ruang, faktor penentu dalam pola dan struktur ruang agar tetap memiliki ciri khas, serta mendukung ketaatan terhadap Perda. Sebaliknya penataan ruang dapat memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal agar tetap lestari. Oleh sebab itu, diperlukan strategi kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat/Desa Adat agar kearifan lokal dan penataan ruang dapat dilaksanakan dengan baik.



Gambar 1. Strategi Penerapan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang
Sumber : Hasil Analisis

Kearifan lokal dapat masuk ke dalam peraturan daerah terkait penataan ruang melalui proses adopsi, adaptasi, dan asimilasi. Strategi yang dapat dilakukan dari sisi perencanaan ruang yaitu melibatkan masyarakat adat, tokoh adat, dan pemuka agama, melakukan kajian kearifan lokal lintas disiplin/bidang yang sesuai dengan penataan ruang dan tidak bertentangan dengan konstitusi, serta adanya pengaturan zonasi/kawasan strategis untuk sosial budaya.

Strategi dalam aspek pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat/Desa Adat dan membentuk forum komunikasi dan pusat informasi khusus terkait pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang yaitu dengan pelibatan masyarakat adat

melalui sinergi keamanan masyarakat adat dengan Pemerintah Daerah dan menggunakan sistem pengendalian adat yang tidak bertentangan dengan aturan formal. Berdasarkan strategi tersebut diharapkan nantinya kearifan lokal mampu untuk tetap lestari dan berfungsi agar terjadinya keharmonisan antara manusia dan lingkungan serta dengan kondisi hukum formal yang ada di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Kearifan lokal sangat penting dalam penataan ruang, begitu juga sebaliknya. Sehingga perlu adanya strategi kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat/Desa Adat agar kearifan lokal dan penataan ruang dapat dilaksanakan dengan baik. Strategi dalam perencanaan tata ruang dilakukan dengan pelibatan masyarakat adat, tokoh adat, dan pemuka agama, melakukan kajian kearifan lokal lintas disiplin, dan adanya peraturan zonasi atau kawasan terkait sosial budaya. Dari sisi pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama Lembaga Adat/Desa Adat dengan Pemerintah Daerah, membentuk forum komunikasi dan pusat informasi khusus pemanfaatan ruang. Aspek pengendalian pemanfaatan ruang yaitu dengan melakukan sinergi keamanan masyarakat adat dengan Pemerintah Daerah dan menggunakan sistem pengendalian adat yang tidak bertentangan dengan aturan formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijendra, N. K. A. (2019). How The Local Wisdom Influences The Sustainability Of Spatial Development In Denpasar, Bali, Indonesia. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(3), 42-52.
- Ernawi, I. S. (2010). Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Regulasi Penataan Ruang. Makalah Pada Seminar Nasional “Urban Culture, Urban Future: Harmonisasi Penataan Ruang Dan Budaya Untuk Mengoptimalkan Potensi Kota”.
- Ernawi, I. S. (2010). Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Regulasi Penataan Ruang. Makalah disampaikan pada minar nasional “urban culture, urban future: harmonisasi penataan ruang dan budaya untuk mengoptimalkan potensi kota”. Yogyakarta.
- Geriya, I. Wayan. (2007). Konsep dan Strategi Revitalisasi Kearifan Lokal. Denpasar: UPT Penerbit Universitas Udayana.
- Hasibuan, Z. A. (2007). Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi: Konsep, Teknik, Dan Aplikasi. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
- Kristiyanto, E. N. (2017). Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah. *Jurnal RechtsVinding*, 6(2), 151-169.
- Kristiyanto, E. N. (2018). Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang: Studi Di Bandung Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 205-218.
- Meiyani, E. (2019). Peranan Kearifan Lokal Dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Baca*, 4(1), 57-72.

- Muhaimin. (2018). Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 59-71.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia
- Ramdhani, A. Ramdhani, M. A. dan Amin, A. A. (2014). *Writing a Literature Review Research Paper: A step-bystep approach*, Insan Akademika Publications, 03(01) :47-56.
- Rustiadi, E. Saefulhakim, S dan Panuju, D. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press.
- Rustiadi, E dan Wafda, R. (2007). *Makalah Penataan Ruang dan Pertanahan dalam Reforma Agrarian di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Septanti, K. S dan Saptana. (2019). *Potensi Pemanfaatan Kearifan Lokal Untuk Menahan Konversi Lahan Sawah Ke Nonsawah* Forum Penelitian Agro Ekonomi, 37(1), 59-75.
- Siombo, M. R. (2011). *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. *Jurnal Hukum*, 3(18), 428-443.
- Sugiyono, P. D. (2016). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. In Alfabeta, cv.
- Suhartini. (2009). *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA.
- Suja, Wayan. (2010). *Kearifan Lokal Sains Asli Bali*. Surabaya: Paramita.
- Surur, F. (2013). *Penataan dan Pelestarian Kawasan Bersejarah Kota Palopo Sebagai Kota Pusaka Indonesai*. Makalah disampaikan pada temu ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, Sulawesi Selatan.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Wardani, B. K dan Saraswati (2020). *Kajian Kearifan Budaya Lokal Dalam Penataan Ruang Kampung Adat Dukuh*. Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota, 6(2), 320-328.
- Wesnawa, I. G. A. (2010). *Dinamika Pemanfaatan Ruang Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*. *Forum Geografi*, 24(1), 1-11.
- Wulansari, T. R dan Suhirman (2014). *Perbandingan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tradisional di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Formal*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 3(1).
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group.